

PENERAPAN KONSEP *VALUE FOR MONEY* PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* (TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK) PADA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Oleh

Jumania Septariani, S.E.,M.SI.,AK.,CA

Dosen PNS Dpk Program Studi S1 Akuntansi STIE

RAHMANIYAH SEKAYU

Email : jseptariani@gmail.com Telp : 0813-7352-0038

Info Artikel

Diterima 26 Sept 2016

Direview 17 Okt 2016

Disetujui 14 Nov 2016

ABSTRACT

This study aimed to determine the implementation of the concept of value for money in the management of regional finances in realizing Good Government Governance (Good Governance) in Musi Banyuasin Regency. The research method was qualitative methods. Qualitative method in this research was, the author conducted an analysis of data in the form of information, collecting tangible data figures calculation results statistically, general description of the object of research, applying the concept of value for money in Musi Banyuasin Regency that had been economical, efficient and effective. The results of this study indicated that the economic ratio was already economical as this was marked by the amount of revenue realization had exceeded the revenue budget due to increased PAD and balancing funds received from the center. In efficient efficiency ratios this was marked by the small cost to levy local taxes. Meanwhile, the effectiveness ratio had been effective because the revenue target had been reached. Good Government Governance can be realized in Musi Banyuasin Regency if viewed based on the calculation with the concept of value for money, because it had been economical, efficient and effective. The concept of value for money is only one of the principles of Good Government Governance (Good Governance). Other principles, namely; participation, accountability, transparency, responsiveness, justice, community-oriented, forward-looking and law enforcement can be determined to the implementation Good Governance.

Keywords *economical, efficient and effective*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mengubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah ke arah yang lebih baik, serta mendorong percepatan

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah menyarankan agar setiap akhir tahun anggaran, kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Norma Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Laporan Arus Kas, dan Neraca Daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengamanatkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkatdaerah.

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah daerah (gubernur atau bupati) adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi *input*, *output*, *outcome*, *impact* dan *benefit*. Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya transparansi dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan dengan ibukota Sekayu. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan penerapan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik) hal ini ditandai dengan adanya keterbukaan dalam memberikan informasi kepada publik yang merupakan dasar dalam mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Selain itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki visi dan misi yaitu Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Religius, Mandiri, Adil dan Terdepan Maju Bersama atau disingkat dengan PERMATA MUBA 2017. Salah satu program yang dibuat untuk rakyatnya yaitu program SATU MILYAR SATU DESA bertujuan agar adanya pemerataan pembangunan guna terwujudnya visi dan misi PERMATA MUBA 2017.

Dalam menjalankan program SATU MILYAR SATU DESA Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dituntut transparan, akuntabel dan dana tersebut dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu, perlu penerapan konsep *value for money* dalam mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah dinas yang menangani langsung semua pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Konsep *Value For Money* pada Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep *value for money* pada pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Apakah penerapan konsep *value for money* pada pengelolaan keuangandaerah sudah ekonomis, efisien dan efektif dalam mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin?

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan konsep *value for money* pada pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good government*

- governance* (tatakelola pemerintahan yang baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin
- Mengetahui ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Value For Money

Menurut University of Cambridge (2010), Pendanaan Pendidikan Tinggi Dewan Inggris (HEFCE) menggambarkan nilai uang dengan cara 'Nilai untuk uang' (*Value For Money*) adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa yang baik memperoleh dan memberikan, dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Beberapa elemen mungkin subyektif, sulit diukur, tidak berwujud dan disalahpahami. Penghakiman Oleh karena itu, diperlukan ketika mempertimbangkan apakah *value for money* telah tercapai atau tidak memuaskan. Tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kesesuaian untuk tujuan, ketepatan waktu, dan kenyamanan untuk menilai apakah atau tidak, bersama-sama, mereka merupakan nilai yang baik. Konsep *Value For Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik dimana *value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang (Mahmudi, 2005).

Pengukuran Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah (Mardiasmo, 2009). Mahmudi (2007) mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder (bahan baku, personel dan infrastruktur) dengan input primer (kas). Dalam organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada dibawah anggaran maka terjadi penghematan. Sedangkan sebaliknya, apabila diatas anggaran maka pemborosan.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan komponen dari konsep *value for money*, efisiensi diukur dengan rasio antara

output dengan input. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2009). Ukuran efisiensi mengukur biaya atas output (*cost of output*). Ukuran efisiensi mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan output (Mahmudi dalam Halim, 2007). Suatu organisasi dianggap efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu, semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya (Bastian, 2010).

Terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan, dengan menggunakan rasio efisiensi. Proses operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain (Mardiasmo, 2009) :

- Meningkatkan output pada tingkat input yang sama;
- Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan input;
- Menurunkan input pada tingkat output yang sama;
- Menurunkan input pada tingkat proporsi yang lebih besar dari pada proporsi peningkatan output.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut sudah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*). Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Tujuan efektivitas harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti ini bisa saja terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian dari indikator hasil (Bastian, 2009).

Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kerja suatu unit organisasi. Suatu pelayanan mungkin dilakukan secara efisien, namun belum tentu efektif jika pelayanan

tersebut tidak menambah nilai bagi pelanggan. Oleh karena itu, indikator efektivitas dan efisiensi harus digunakan secara bersama-sama. Jika suatu program dinyatakan efektif dan efisien, maka program tersebut dapat dikatakan *cost-effectiveness*.

Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik akan dirinci sebagai berikut: ekonomi itu mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas mengenai masukan (*input*), dan keluaran (*output*), dan sedangkan efektivitas membahas mengenai output dan dampak (*outcome*).

Manfaat Value For Money

Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas dan kinerja sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinyapenghematan dalam penggunaan input
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah menurut Mamesah (dalam buku Halim, 2004) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

- a. Transparansi, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

c. *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

- 1) Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
- 2) Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.
- 3) Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemda memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; badan pengawas keuangan; investor; kreditur; donatur; analisis ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada di lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance)

Dalam kamus, istilah "*government*" dan "*governance*" seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Istilah "*governance*" sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke-27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit. Wacana tentang "*governance*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong, baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan "*good governance*" sebagai

persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “goodgovernance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Tjokroamidjojo : 2000), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, secara singkat *Good Government Governance* dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan instansi pemerintah untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) secara transparan dan bertanggung jawab.

Good Government Governance adalah suatu penyelenggaraan negara yang mengarah kepada tujuan yang baik melalui perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial dan sistem nilai dalam operasi organisasi, yang berlaku bagi semua orang di bawah sistem demokrasi, *government governance* berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya.

Hubungan Antara Konsep Value For Money dan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Good Government Governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber instansi pemerintah bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomis jangka pendek dan jangka panjang yang berkesinambungan. *Good Government Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola aktivitas instansi pemerintah ke arah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Karakteristik *Good Government Governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009) :

- a. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e. *Consensus Orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari 9 (sembilan) karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*).

Pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin apabila diterapkan Konsep *Value For Money*, yang terdiri dari tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas maka akan mewujudkan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik). Karena Konsep *Value For Money* merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik).

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data untuk penulisan penelitian ini Penulis mengambil data dari Kantor Kabupaten Musi Banyuasin (DPPKAD) yang beralamat di Jln. Kol. Wahid Udin Lk. I No. 240 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Menurut Sugiyono (2008), metode penelitian terdiri dari metode kuantitatif dan metode kualitatif.

1. Metode Kuantitatif
Adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data bersifat

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2. Metode Kualitatif

Adalah analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data dari pihak karyawan atau instansi terkait untuk mendapat gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini Penulis menggunakan kedua metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif dalam penelitian ini yaitu, mengumpulkan data yang berwujud angka-angka hasil perhitungan secara statistik. Sedangkan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu, Penulis melakukan analisis terhadap data yang berupa informasi, gambaran umum dari objek penelitian. Menurut Sekaran (2009), dilihat dari sumbernya data terbagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer (*primary data*)

Merupakan data yang dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder berarti data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh Penulis berupa keadaan umum dan laporan keuangan pada Kabupaten Musi Banyuasin.

Menurut Subagyo (2006), ada beberapa prosedur pengumpulan data yang dapat digunakan oleh Penulis, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek penelitian yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, peraturan daerah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian dan penunjang atas dasar teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian ini.

2. Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dengan melihat objek penelitian dilapangan sesuai dengan keadaan yang akan diteliti.

Adapun cara yang dipakai dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dengan objek langsung penelitian dengan berlandaskan pada tujuan penelitian.
- b. Pengamatan (*observasi*) dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan objek penelitian.
- c. Dokumentasi dengan cara bersumber dari dokumen yang telah terjadi yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara melakukan wawancara, pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi. Berupa dokumen-dokumen keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2013. Kemudian melakukan wawancara dan pengamatan pada dinas terkait, seperti Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin dan menyertakan studi kepustakaan sebagai pedoman dalam penelitian ini.

Tika (2006) mengemukakan bahwa metode ilmiah/teknik analisis data adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Adapun teknik analisis data sebagai berikut:

1. Analisis Kualitatif

Yaitu suatu metode yang menguraikan kalimat-kalimat penjelasan guna menyampaikan informasi yang diinginkan Penulis.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk standar.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara melakukan perhitungan dan analisis penjelasan-penjelasan atau hasil perhitungan dan analisis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Konsep Value For Money pada Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin

Untuk melihat penerapan konsep *value for money* pada pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin, maka Penulis melakukan analisis rasio dengan menggunakan data keuangan APBD yang diperoleh dari Kabupaten Musi Banyuasin. Konsep *Value For Money* terdiri dari tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun perhitungan rasio pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu perhitungan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas.

Perhitungan Rasio Ekonomi

Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomi melalui rasio antara masukan aktual dengan yang direncanakan (Lapsey dalam Ulum dan Murtin, 2004). Pengelolaan keuangan daerah akan

dikatakan ekonomis bila rasionya di atas 100%, atau jumlah realisasi penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Kriteria tingkat ekonomi menurut Mahmudi (2007):

1. Rasio > 100% : Sangat ekonomis
2. Rasio 90,01% - 100% : Ekonomis
3. Rasio 80,01% - 90,00% : Cukup ekonomis
4. Rasio 60,01% - 80,00% : Kurang ekonomis
5. Rasio < 60,00% : Tidak Ekonomis

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi maka dibuat tabel rekapitulasi perhitungan rasio ekonomi sebagai berikut:

Tabel. 1
Rekapitulasi Perhitungan Rasio Ekonomi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2010 - 2013 (Dalam Ribuan Rp)

Thn	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Ekonomi	Keterangan
2010	1.833.103.311.557,07	1.586.182.417.000,42	115,56%	Sangat Ekonomis
2011	2.166.923.987.456,27	1.893.640.121.474,97	114,43%	Sangat Ekonomis
2012	2.580.875.509.082,88	2.325.660.452.672,00	115,44%	Sangat Ekonomis
2013	3.067.053.341.618,98	2.930.291.085.193,99	104,67%	Sangat Ekonomis
Rata – rata			112,52%	Sangat Ekonomis

Sumber : Data diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel. 1 rekapitulasi perhitungan rasio ekonomi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat bahwa pendapatan daerah pada Tahun 2010 anggaran yang ditetapkan Rp. 1.586.182.417.000,42 sedangkan realisasi pendapatan Rp. 1.833.103.311.557,07 maka rasio ekonominya sebesar 115,56% termasuk dalam kriteria sangat ekonomis. Pada Tahun 2011 anggaran yang ditetapkan Rp.1.893.640.121.474,97 sedangkan realisasi pendapatan Rp. 2.166.923.987.456,27 maka, rasio ekonominya sebesar 114,43% termasuk dalam kriteria sangat ekonomis, karena rasio ekonominya lebih dari 100% atau jumlah realisasi pendapatan lebih besar dari jumlah anggaran. Pada Tahun 2012 anggaran yang ditetapkan Rp. 2.325.660.452.672,00 sedangkan realisasi pendapatan Rp. 2.580.875.509.082,88 maka rasio ekonominya sebesar 115,44% hal ini termasuk dalam kriteria sangat ekonomis karena jumlah realisasi pendapatan melebihi

yang telah dianggarkan. Pada Tahun 2013 anggaran yang ditetapkan Rp. 2.930.291.085.193,99 sedangkan realisasi pendapatan Rp. 3.067.053.341.618,98 maka rasio ekonominya sebesar 104,67% termasuk dalam kriteria sangat ekonomis.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2010-2013 setelah dilakukan pengukuran dengan rasio ekonomi dapat dikatakan sudah ekonomis, karena rata-rata rasio ekonominya sudah mencapai 100% atau lebih. Pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin dikatakan sudah ekonomis karena jumlah realisasi pendapatan sudah mencapai atau melebihi dari jumlah anggaran pendapatan. Rasio ekonomi setiap tahunnya lebih dari 100%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hasil retribusi daerah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan Dana perimbangan. Meningkatnya

pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah cukup baik. Selain itu besarnya dana perimbangan dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim, 2003).

Perhitungan Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tidak dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin, maka ditetapkan dari biaya pemungutan pajak daerah. Kriteria tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2007):

1. Rasio < 10% : Sangat efisien
2. Rasio 10,01% - 20% : Efisien
3. Rasio 20,01% - 30% : Cukup efisien
4. Rasio 30,01% - 40% : Kurang efisien
5. Rasio > 40% : Tidak efisien

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi maka dibuat tabel rekapitulasi perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel. 2
Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan
Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun Anggaran 2010 - 2013
(Dalam Ribuan Rp)

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan
2010	9.263.631.219,00	1.833.103.311.557,07	0,50%	Sangat Efisien
2011	8.571.052.263,00	2.166.923.987.456,27	0,39%	Sangat Efisien
2012	8.170.492.500,00	2.580.875.509.082,88	0,32%	Sangat Efisien
2013	13.684.421.000,00	3.067.053.341.618,98	0,45%	Sangat Efisien
Rata-rata			0,41%	Sangat Efisien

Sumber : Data diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel. 2 rekapitulasi perhitungan rasio efisiensi pada pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin. Pada Tahun 2010 biaya pemungutan pajak sebesar Rp. 9.263.631.219,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.833.103.311.557,07 jadi rasio efisiensinya 0,50% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Pada Tahun 2011 biaya pemungutan pajak sebesar Rp. 8.571.052.263,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.166.923.987.456,27 jadi rasio efisiensinya 0,39% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Pada Tahun 2012 biaya pemungutan pajak sebesar Rp. 8.170.492.500,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.580.875.509.082,88 jadi rasio efisiensinya 0,32% termasuk dalam kriteria sangat

efisien. Pada Tahun 2013 biaya pemungutan pajak sebesar Rp. 13.684.421.000,00 sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 3.067.053.341.618,98 jadi rasio efisiensinya 0,45% termasuk dalam kriteria sangat efisien.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rasio efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah efisien. Hal tersebut ditandai dengan biaya pemungutan pajak daerah yang rendah dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 0,41% termasuk dalam kriteria sangat efisien. Biaya pemungutan pajak daerah harus efisien dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan, jangan sampai pajak yang

diterima lebih rendah daripada biaya pemungutan pajak tersebut, karena Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi besar dalam pendapatan daerah. Rasio Efisiensi pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah efisien ditandai dengan biaya pemungutan pajak daerah yang relatif kecil untuk memungut pajak daerah dan menghasilkan pajak daerah yang lebih besar daripada biaya pemungutannya, sehingga menambah pendapatan daerah. Rendahnya rasio efisiensi berarti dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang optimal.

Perhitungan Rasio Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses

kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2007):

1. Rasio > 100% : Sangat efektif
2. Rasio 90,01% - 100% : Efektif
3. Rasio 80,01% - 90,00% : Cukup efektif
4. Rasio 60,01% - 80,00% : Kurang efektif
5. Rasio < 60% : Tidak efektif

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas maka dibuat tabel rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel. 3

Rekapitulasi Perhitungan Rasio Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2010 - 2013 (Dalam Ribuan Rp)

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2010	1.833.103.311.557,07	1.586.182.417.000,42	115,56%	Sangat Efektif
2011	2.166.923.987.456,27	1.893.640.121.474,97	114,43%	Sangat Efektif
2012	2.580.875.509.082,88	2.325.660.452.672,00	115,44%	Sangat Efektif
2013	3.067.053.341.618,98	2.930.291.085.193,99	104,67%	Sangat Efektif
Rata – rata			112,52%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2015.

Berdasarkan Tabel. 3 rekapitulasi perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin Dapat dilihat bahwa pada Tahun 2010 realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.833.103.311.557,07 sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 1.586.182.417.000,42 rasio efektivitasnya sebesar 115,56% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2011 realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.166.923.987.456,27 sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 1.893.640.121.474,97 rasio efektivitasnya sebesar 114,43% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2012 realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.580.875.509.082,88 sedangkan target pendapatan sebesar Rp. 2.325.660.452.672,00 rasio efektivitasnya sebesar 115,44% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada Tahun 2013 realisasi pendapatan sebesar Rp. 3.067.053.341.618,98 sedangkan target

pendapatan sebesar Rp. 2.930.291.085.193,99 rasio efektivitasnya sebesar 104,67% termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan rasio efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sudah efektif, karena rasio rata-rata sebesar 112,52% sudah mencapai 100%. Pengelolaan keuangan daerah pada DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif target pendapatan sudah tercapai bahkan melebihi yang dianggarkan.

Pembahasan Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin

Perhitungan konsep *value for money* terdiri dari rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Rasio

ekonomi dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan, dikatakan ekonomis bila rasionya diatas 100% atau jumlah realisasi penerimaan melebihi anggaran yang ditetapkan. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dikatakan efisien apabila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efisiensi berarti akan semakin baik. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dikatakan efektif jika rasio yang dicapai sama dengan 1 atau 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) pada pengelolaan keuangan daerah berdasarkan laporan APBD Tahun Anggaran 2010-2013 pada Kabupaten Musi Banyuasin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan keuangan daerah secara rasio ekonomi pada Tahun 2010 (115,56%), Tahun 2011 (114,43%), Tahun 2012 (115,44%), dan Tahun 2013 (104,67%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara rasio ekonomi sudah ekonomis karena jumlah realisasi pendapatan sudah mencapai atau melebihi dari jumlah yang dianggarkan. Rata-rata rasio ekonomi sebesar 112,52% atau sudah mencapai 100%. Rasio ekonomi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin dikatakan sudah ekonomis karena jumlah realisasi pendapatan sudah mencapai atau melebihi dari jumlah anggaran pendapatan. Rasio ekonomi setiap tahunnya lebih dari 100%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Hasil retribusi daerah, Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan Dana perimbangan. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah cukup baik. Selain itu besarnya dana perimbangan dari pusat untuk membiayai kebutuhan daerah. Rasio efisiensi pada Tahun 2010 (0,50%), Tahun 2011 (0,39%), Tahun 2012 (0,32%), dan Tahun 2013 (0,45%). Rasio rata-rata efisiensinya sebesar 0,41% termasuk dalam kriteria sangat efisien karena dikurang dari 10%. rendahnya rasio efisiensi berarti dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit pemerintah daerah dapat menghasilkan output yang optimal. Rasio

efektivitas pada Tahun 2010 (115,56%), Tahun 2011 (114,43%), Tahun 2012 (115,44%), dan Tahun 2013 (104,67%). Rata-rata rasio efektivitas sebesar 112,52% termasuk dalam kriteria sangat efektif karena lebih dari 100%, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan sudah tercapai atau melebihi dari yang telah ditargetkan.

Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* pada Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan *Good Government Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) pada Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) dalam pengelolaan keuangan pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah dapat terwujud *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) karena sudah ekonomis, efisien dan efektif. Penerapan konsep *value for money* dalam pengelolaan keuangan pada Kabupaten Musi Banyuasin dapat mendayagunakan keuangan yang lebih baik dari sisi akuntabilitasnya maupun bagaimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan dan *feedback* langsung kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan konsep *value for money* ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep *value for money* merupakan salah satu prinsip *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara berdaya guna (efektif), berhasil guna (efektif) dan ekonomis (hemat). Ekonomi berkaitan dengan pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik (*Spending less*), Efisiensi berkaitan dengan output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*Spending well*), sedangkan Efektivitas berkaitan dengan kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*Spending wisely*).

Untuk mewujudkan *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good government*

governance, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*)
2. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*)
3. Reformasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*)
4. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*)

Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Terselenggaranya *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. *Good government governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna (efisiensi), berhasil guna (efektivitas), bersih, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, (Halim, 2007).

Good government governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara keseluruhan berdasarkan prinsip-prinsip *Good government governance* ditandai dengan meningkatnya kemandirian daerah, adanya transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah yang semakin responsif terhadap masyarakat, meningkatnya partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta meningkatnya demokratisasi di daerah. Penerapan konsep *value for money* sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran dana masyarakat. APBD harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Instansi pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar agar terwujud *good government governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan serta menerapkan konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Konsep *value for money* hanya salah satu prinsip dari *good governance government* (tata kelola pemerintahan yang baik) prinsip-prinsip yang lain yaitu, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsif, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, berwawasan kedepan dan penegakan hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan:

1. Penerapan konsep *value for money* pada Kabupaten Musi Banyuasin sudah ekonomis, efisien dan efektif.
2. Secara rasio ekonomi sudah ekonomis hal ini ditandai dengan jumlah realisasi pendapatan sudah melebihi anggaran pendapatan dikarenakan meningkatnya PAD dan Dana perimbangan yang diterima dari pusat. Secara rasio efisiensi sudah efisien hal ini ditandai dengan kecilnya biaya untuk memungut pajak daerah. Sedangkan, secara rasio efektivitas sudah efektif karena target pendapatan sudah tercapai.
3. *Good government governance* sudah dapat terwujud pada Kabupaten Musi Banyuasin jika dilihat berdasarkan hasil perhitungan dengan konsep *value for money*, karena sudah ekonomis, efisien dan efektif. Konsep *value for money* hanya salah satu prinsip dari *good governance government* (tata kelola pemerintahan yang baik) prinsip-prinsip yang lain yaitu, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsif, keadilan, berorientasi kepada kepentingan masyarakat, berwawasan kedepan dan penegakan hukum.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan Penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan atau transfer dari pusat maupun provinsi dan lebih

- meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu juga melalui penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dalam mewujudkan *good government governance* harus terpenuhi prinsip-prinsip lainnya tidak hanya pengelolaan keuangan daerah secara konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) tetapi pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, adil, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
 3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan berkompeten dalam pengelolaan keuangan daerah agar APBD dikelola secara baik dan tidak terjadi kebocoran anggaran atau pemborosan dalam belanja daerah.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. " Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Akuntansi*, volume .1.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- Putra, Pratama Yossi. 2011. *Konsep Value For Money* <http://yosipratamaputra.blogspot.com/2012/04/value-for-money.html> (Diakses tanggal 15 Desember 2014. Pukul 11.00 WIB)

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2007. Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Edisi ke-3. UGM Yogyakarta: Erlangga.
- Fauzia, Eni. 2013. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Muara Enim*. Tesis. Tidak dipublikasikan.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Sapnaprarnesti. 2012 . *Pengukuran Kinerja Pemerintah dengan Konsep Value For Money* <http://adindaprarnesti.blogspot.com/2012/10/pengukuran-kinerja-.html> (Diakses tanggal 15 Desember 2014. Pukul 14.00 WIB)
- Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subagyo, P. Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press.

Ulum, A.S., dan Murtin,A.2004. Pengukuran Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dasar (UPTD) Pasar Studi Kasus Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Volume.5, Nomor.1 Januari.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.